



 RSUD Dr. M. Zein Painan	AKSES REKAM MEDIS		
	No. Dokumen 001/MRMIK/05/VIII/2022	No. Revisi 02	Halaman 1/4
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit 01 Agustus 2022	Ditetapkan : di Painan Direktur,  dr. Harefa, SpPD-KKV FINASIM NIP. 197301032002121005	
Pengertian	Rekam medis adalah milik rumah sakit sedangkan isinya adalah milik pasien. Pasien berhak atas informasi yang ada didalam rekam medis. Untuk menjaga dan kerahasiaan rekam medis maka akses rekam medis harus diatur dalam suatu sistem yang memudahkan setiap orang untuk mengikuti prosesnya sehingga mendapatkan hak-haknya tanpa mengabaikan keamanan dan ketertiban pengelolaan rekam medis di rumah sakit. Siapa saja yang boleh mengakses rekam medis dan bagaimana caranya mendapatkan rekam medis.		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Tertib administrasi dalam hal kelengkapan berkas rekam medis pasien2. Untuk mencapai keberhasilan dalam memberikan informasi pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis3. Untuk menjaga keamanan, privasi dan kerahasiaan rekam medis4. Agar semua petugas mengetahui dan memahami siapa saja yang boleh mengakses rekam medis dan bagaimana caranya mendapatkan rekam medis, sehingga akses rekam medis berjalan secara efektif dan lancar5. Agar semua pihak terkait memahami bagaimana cara mengakses informasi rekam medis dan siapa saja yang boleh memberi dan menerima informasi rekam medis tersebut		
Kebijakan	SK Direktur No. 800/01/RSUD-SK/I/2022 Tentang Kebijakan Pelayanan Rekam Medis (Tenaga Rekam Medis, Dokter, Perawat dan tenaga kesehatan lain dilingkungan RSUD dr. Muhammad Zein Painan berkewajiban menjaga kerahasiaan isi berkas rekam medis pasien)		

 <p>RSUD Dr. M. Zein Painan</p>	<p align="center">AKSES REKAM MEDIS</p>		
	<p align="center">No. Dokumen 001/MRMIK/05/VIII/2022</p>	<p align="center">No. Revisi 02</p>	<p align="center">Halaman 2/4</p>
<p>Prosedur</p>	<p>Akses Informasi Rekam Medis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarganya menyampaikan kepada perawat bahwa pasien ingin mendapatkan informasi tentang kondisi dan rencana perawatan selanjutnya di Rumah Sakit 2. Perawat menghubungi dokter yang merawat agar datang untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pasien 3. Apabila dokter yang bersangkutan tidak ditempat, maka harus disampaikan kepada pasien bahwa dokter tidak berada ditempat, dan apabila pasien ingin mendapatkan informasi segera, maka perawat menawarkan dokter pengganti yang ditunjuk untuk memberikan informasi atau penjelasan 4. Bila telah disetujui oleh pasien, maka perawat menghubungi dokter yang ditunjuk untuk datang dan memberikan informasi yang dibutuhkan pasien. Permintaan informasi melalui telepon tidak bisa diberikan 5. Apabila pasien ingin langsung mengakses rekam medis, yang bisa diberikan kepada pasien adalah resume medis dari Rumah Sakit <p>Akses Rekam Medis untuk kebutuhan pasien (Klaim, second opinion, dll)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila pasien atau pihak ketiga dari pasien (Asuransi, perusahaan, dll) memerlukan akses rekam medis, maka yang bisa diberikan adalah resume medis dan hasil pemeriksaan penunjang medis 2. Pihak yang berkepentingan membuat surat permintaan izin untuk mengakses rekam medis yang ditujukan kepada Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan yang diketahui oleh kepala SMF/ Bagian/instalasi, SDM, Ka. Bid Pelayanan medis 3. Petugas filling/ penyimpanan mengambil rekam medis dan membuatkan bon peminjaman rekam medis 		

 <p>RSUD Dr. M. Zein Painan</p>	AKSES REKAM MEDIS		
	No. Dokumen 001/MRMIK/05/VIII/2022	No. Revisi 02	Halaman 3/4
	<p>Akses Rekam Medis untuk kebutuhan penelitian, kasus Hukum, dll</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pihak yang berkepentingan membuat surat permintaan izin untuk mengakses rekam medis yang ditujukan kepada Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan yang diketahui oleh kepala SMF/Bagian/Instalasi, SDM, Ka.Bid Pelayanan Medis dan juga mencantumkan :<ol style="list-style-type: none">a. Tujuan mengakses rekam medisb. Daftar nomor rekam medis yang ingin diaksesc. Nama petugas (siapa saja) yang akan mengakses (bila lebih dari satu orang)d. Kapan waktunya mengakses rekam medise. Surat ditembuskan ke Ka.Bid. Pelayanan dan Ka. Instalasi Rekam Medis2. Surat dibuat rangkap dua, satu diserahkan ke bagian umum yang akan mengikuti proses sesuai dengan SPO surat masuk3. Tembusan surat ke Bagian Instalasi Rekam Medis (apabila kebutuhan mengakses rekam medis bersifat cito atau segera) Ka. Instalasi Rekam Medis mengecek isi surat, dan bila kebutuhan mengakses rekam medis bersifat rutin, maka dibuatkan disposisi kepada petugas peminjaman rekam medis untuk menyiapkan rekam medis yang diperlukan4. Pihak yang minta izin untuk akses rekam medis diminta memfoto copy surat yang telah di acc oleh Ka.Bid Pelayanan dan Ka. Instalasi rekam medis agar bisa dibawa setiap saat akan masuk ke rekam medis agar diizinkan masuk5. Selama mengakses rekam medis, tidak boleh memotret, dan atau memfoto copy isi dari rekam medis. Juga tidak boleh merubah, mencoret atau menambahkan informasi.		

 <p>RSUD Dr. M. Zein Painan</p>	AKSES REKAM MEDIS		
	No. Dokumen 001/MRMIK/05/VIII/2022	No. Revisi 02	Halaman 4/4
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Instalasi Rekam Medis2. Instalasi Rawat Inap3. Dokter		